



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ni Nyoman Foni Veronika, Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Marwah 11 BTN Royal Mataram, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Endy Tanawadi, Laki – laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Niaga II No. 22 Melayu Timur RT.002 RW. 007, Kelurahan Apenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Juli 2019 dalam Register Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilakukan di Kota Mataram sesuai dengan Kutiapan Akta Perkawinan Nomor 149/CPU/KM/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu H. Ibrahim, SH.
2. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana hubungan suami istri yang saling kasih mengasihi.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa setelah 1 tahun perkawinan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai pada pertengahan tahun 2018;

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Penggugat bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan berjualan kue.
7. Bahwa pada awal tahun 2018 Tergugat menyuruh Penggugat untuk pindah rumah karena tempat Penggugat dan Tergugat tinggal adalah tempat tinggal milik kakak dari Tergugat;
8. Bahwa kemudian Penggugat membeli rumah dan pindah ke rumah tersebut;
9. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 Tergugat berangkat ke Merauke untuk bekerja sampai dengan bulan April 2019;
10. Bahwa Tergugat baru memberikan nafkah kepada Penggugat setelah 3 bulan bekerja di Merauke sebesar Rp. 1.500.000/ bulan;
11. Bahwa pada saat kepulangan Tergugat dari Merauke, Tergugat memberikan sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000 untuk melunasi hutang Penggugat;
12. Bahwa dengan memberikan uang tersebut Tergugat merasa melepas tanggungjawab terhadap Penggugat;
13. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2019;
15. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;
16. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak adanya tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi yang berbahagia yang diidamkan dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
17. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat seluruhnya.
 - 2) Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 149/CPU/KM/2010 tanggal 23 Agustus 2010

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu H. Ibrahim, SH Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini.
- 4) Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang *Relaas Panggilan*, tanggal 12 Agustus 2019 dan tanggal 26 Agustus 2019 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana terurai di muka;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri ke depan persidangan, dan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun dengan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan terhadap nya telah dipanggil melalui *relaas* panggilan yang dijalankan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, selanjutnya ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyebutkan:

“Jika si Tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu diterima, dengan keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah selayaknya menurut hukum demi kepastian hukum dan kepentingan hukum Penggugat, Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut diluar hadirnya Tergugat di persidangan, dan perkara ini dilakukan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat di persidangan (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perkawinan antara pengugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 6 April 2011 dinyatakan putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang berujung pada Pengugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat perkawinan yang sah ? ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan membuktikan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai secukupnya yaitu bertanda P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi Mukminah dan Saksi Ni Ketut Yulianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat dari Penggugat dan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, diketahui bahwa antara Penggugat dengan identitas sebagaimana dalam gugatan dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1, P-2 dan P-3) antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara secara Hukum Agama Budha dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama : PANDITA ADI PUTRA PRAMONO pada tanggal 28 Juli 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 149/CPU/KM/2010, tanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram (*vide* Bukti P-2 Kutipan Akta Perkawinan);

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", maka dari keterangan Para Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat tersebut telah dapat

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya namun seiring dengan perjalanan waktu, hubungan yang semula harmonis tersebut mulai terjadi percekocan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak didapatkan titik temunya dan Penggugat tidak pulang kerumah sampai dengan sekarang (*vide* keterangan Saksi Mukminah dan Saksi Ni Ketut Yulianti);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2), disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Yang selanjutnya di dalam penjelasannya, disebutkan bahwa "perceraian dapat terjadi dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan pula bahwa : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri, (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas dikaitkan dengan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan yang sedemikian rupa dan tidak bisa hidup rukun kembali, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan menurut keterangan Para Saksi dari Penggugat, karena Tergugat dan Penggugat terjadi percekocan atau pertengkaran terus menerus, sampai meninggalkan kediaman bersama, adalah telah sesuai dengan Pasal 19 huruf

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Mtr



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim, tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk dicapai sehingga perceraian adalah merupakan pilihan yang terbaik demi kebaikan para pihak, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 maka petitum ke 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, secara yuridis atas perceraian tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya; (*vide* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 149 RBg, dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Budha dihadapan pemuka Agama Budha : PANDITA ADI PUTRA PRAMONO pada tanggal 28 Juli 2010 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal tanggal 23 Agustus 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 149/CPU/KM/2010
"putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, oleh **TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.** dan **NYOMAN AYU WULANDARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 136/Pdt.G/2019/PN.Mtr tanggal 29 Juli 2019, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 23 September 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **YULINA ADRIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadapan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YULINA ADRIANTY, S.H.

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	...	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	...	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	...	Rp. 225.000,-
4.	PNBP Panggilan	...	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	...	Rp. 10.000,-
6.	Materai	...	Rp. 6.000,-
7.	Jumlah	...	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)